BAB II

JUAL BELI SALAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut dengan al-bar. Jual beli (al-bai') secara bahasa merupakan masdar dari kata ba'a - yabi'u yang bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata al-ba' karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut al-bay'ani. Secara bahasa, kata al-bai' dianggap sebagai lawan dari kata as-syira'u yang berarti membeli, dengan demikian, kata al-bai' berarti penjualan.

Secara istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah:

- a. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.¹⁵
- b. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁶

¹⁵ Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, (Beirut: Dar al- Fikr, 1977), 126

c. Tukar-menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang.¹⁷

2. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli, yaitu:

- a. Pihak penjual dan pembeli haruslah orang-orang yang sehat akal sehingga layak untuk melakukan suatu perbuatan
- b. Pihak pembeli harus menerima apa yang diharuskan oleh penjual (yang tentunya disepakati oleh keduanya) tanpa mengubahnya
- c. Ijab dan Kabul harus dilakukan dalam satu majelis (satu tempat/kesempatan)
- d. Barang yang diperjual belikan harus benar-benar ada. Tidak boleh memperjualbelikan barang yang belum ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual janin unta yang masih ada di dalam kandungan induknya.
- e. Barang yang diperjualbelikan harus sesuatu yang layak untuk diperjualbelikan dan dimiliki. Tidak boleh memperjualbelikan manusia yang merdeka, tidak boleh pula memperjualbelikan minuman keras dan babi ataupun segala sesuatu yang diharamkan, seperti bangkai dan berhala
- f. Barang yang dijual haruslah milik si penjual

¹⁶ Idris Ahmad, Fiqh al-Syati iyah, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 174.

g. Barang yang diperjualbelikan serta harganya harus diketahui. 18

Syarat jual beli merupakan sesuatu yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli agar transaksi jual beli menjadi sah. Namun, terdapat bentuk lain yang merupakan perkecualian dari jual beli, di mana barang yang diperjualbelikan tidak harus diserahkan ketika akad dan tidak harus ada pada penjual diwaktu transaksi, bentuk lain dari jual beli ini yaitu jual beli salam.

B. Jual Beli Salam

Salam adalah bentuk maşdar dari kata aslama. Sedangkan bentuk maşdar yang sebenarnya adalah Islam. Salam juga diistilahkan dengan salaf (yaitu pinjaman tanpa bunga). Dalam pengertian lain disebutkan bahwa as-salam dinamai juga dengan as-salaf (pendahuluan), yaitu penjualan sesuatu barang yang akan diterimanya dengan pembayaran terlebih dahulu/ dimuka (atau pembayaran lebih dulu daripada barangnya). Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis, dan dikatakan salaf karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangan. Secara terminologi, salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifatsifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam

¹⁸ Ahmad asy-Syarbashi, *Yasalunaka fi ad-Din wa al-Hayah, Terj. Ali Yahya*, (Jakarta: PT. Kalam Publika, tanpa tahun), 995.

¹⁹ Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jombang, Darul Ulum Press, 2001), 232.

²⁰ M. A. Asyhari, *Halal dan Haram*, (Gresik: CV. Bintang Remaja, 1989), 371.

²¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, et al, *Al-Fiqhul Muyassar Qismul Muamalat*, *Mausu'ah Fiqhiyyah Haditsah Tatanawalu Ahkamal-Fiqhil-Islami Bi Uslub Wadhih Lil-Mukhtashin wa Gharirihim, Terj. Miftahul Khairi*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 137.

tanggungan yang syarat-syarat tersebut penjual, diantaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu di akad majelis (akad disepakati).²² Salam disebut juga dengan forward sale, yaitu jual beli barang-barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan dimuka.²³

Pada zaman modern ini, bentuk jual beli pesanan atau salam amat banyak terjadi dalam masyarakat. Ada orang memesan mobil merk tertentu dengan membayar uang muka terlebih dahulu dan mobilnya diserahkan kemudian dalam waktu tertentu sesuai perjanjian. Barang yang diperjualbelikan dengan bentuk salam ini dapat meliputi segala jenis, seperti perabot rumah tangga, gadget elektronik, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan pembeli. Pada umunya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli salam juga dapat berlaku dalam transaksi ekspor dan impor barang-barang dari luar negeri dengan hanya menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitas penyerahan barang dibicarakan bersama dan dituangkan dalam suatu kontrak perjanjian. Tujuan utama jual beli salam adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak.²⁴

²² Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 759

Ahmad Subagyo, Kamus Istilah Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,

<sup>2009), 62.

&</sup>lt;sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

1. Hukum dan Dalil Salam

Para Imam Madzhab sepakat mengenai dipebolehkannya jual beli secara salam. Hal ini merupakan keringanan yang dikecualikan dari bentuk jual beli barang yang tidak di tangan penjualnya. Dalil diperbolehkannya salam terdapat dalam Al-qur'an, As-sunnah, dan *Ijma'*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 282:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..." ²²⁶

Bolehnya melakukan jual beli dengan bentuk *salam* ini juga berdasarkan pada hadits:

قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، وَالنَّاسُ يُسْلِفُوْنَ فِى الثَّمَرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ، اَوْ قَالَ: عَامَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةً، شَكَّ اِسْمَاعِيْلَ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ فِى تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِى كَيْلٍ مَعُلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ). (رواه البخارى)

Artinya: "Nabi saw datang ke Madinah, sementara para sahabat sedang mengadakan jual beli salam pada kurma untuk dua tahun atau tiga tahun. Maka Rasulullah saw bersabda, 'Barangsiapa memberikan utang maka hendaknya dia memberikannya dalam harga yang jelas, timbangan yang jelas, sampai masa yang jelas pula'." (HR. Bukhari)

²⁵ Chatibul Umam dan Abu Hurairah, *Ibid*, 234.

²⁶ Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, 70.

²⁷ Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Maktabah Asriyah, 1995), 660.

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia.²⁸

2. Rukun dan Syarat Salam

a. Rukun Salam

Rukun *salam* menurut Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, seperti halnya jual beli, rukun *salam* meliputi:

- 1) Sigat, yaitu ijab dan kabul
- 2) 'Aqidain, (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang memesan ('āqid atau al-muslim atau rabbussalām) dan orang yang menerima pesanan (al-muslam ilaih).
- 3) Objek transaksi (Ma'qūd 'alaih), yaitu muslam fih (barang yang dipesan), dan harga atau modal salam (ra'sul-māl as-salam).²⁹

b. Syarat Salam

Syarat salam ada yang berkaitan dengan harga, ada pula yang berkaitan dengan objek akad atau barang yang dipesan. Secara umum, ulama-ulama madzhab sepakat bahwa ada enam syarat yang harus dipenuhi agar salam menjadi sah, yaitu:

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 131.

²⁹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), 114.

1) Syarat *ra's al-Māl* (alat pembayaran)

Ḥanafiyah mengemukakan enam syarat yang berkaitan dengan alat pembayaraan, yaitu:

- a) Jenisnya harus jelas, misalnya uang dinar atau dirham.
- b) Macamnya harus jelas, apabila di suatu Negara terdapat beberapa jenis mata uang, misalnya dollar Amerika dan dollar Australia.
- c) Sifatnya jelas, misalnya bagus, sedang, atau jelek
- d) Mengetahui kadar dari ra's al-mal.
- e) Alat pembayaran (dinar dan dirham) harus dilihat dan diteliti, agar diketahui dengan jelas baik atau tidaknya.
- f) Alat pembayaran harus diserahterimakan secara tunai di majelis akad sebelum para pihak meninggalkan majelis. Namun beberapa pihak mengizinkan adanya penundaan, ketersediaan pembayaran dalam penundaan tidak dibuat menyerupai hutang. Imam Malik mengizinkan untuk menunda dua atau tiga hari. 30

Selain itu, *khiyar* pada modal atau pemilik barang diperbolehkan selama modal belum diserahkan di tangan dalam waktu tiga hari sekalipun modalnya berupa rumah. Namun bila modalnya telah dibayar, lalu meminta syarat *khiyar*, maka akad *salam* itu menjadi batal, karena setelah pemilik barang *salam* menerima modal (harga)

³⁰ Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tapi Solusi!*. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 441.

dengan syarat *khiyar*, maka status modal menjadi ganda, antara sebagai pinjaman yang boleh diminta kembali atau sebagai harga barang.³¹

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, syarat alat pembayaran ada tiga, yaitu harus diketahui jumlah dan bentuknya, pembayaran dilakukan pada saat kontrak disepakati, dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.³²

2) Syarat muslam fih (mat qūd alaih)

Ada sepuluh syarat berkenaan dengan barang (objek akad salam), yaitu:

- a) Menjelaskan jenisnya
- b) Menjelaskan macamnya
- c) Menjelaskan sifatnya
- d) Menjelaskan kadar (ukuran)-nya

Artinya: "Barang yang dipesan hendaknya telah diketahui banyaknya melalui takaran (bagi sesuatu yang ditakar), atau timbangan (bagi sesuatu yang ditimbang), atau ukuran hasta (bagi sesuatu yang diukur dengan hasta), atau bilangan (bagi yang dihitung dengan bilangan).³³

32 hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_5_salam.pdf, 04/04/2000

³¹ Chatibul Umam, Figh Empat Madzhab, 246.

Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, Fatkhul Mu'in, Terj. Moch. Anwar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 782.

- e) Barangnya tertangguh
- f) Barangnya ada di pasar
- g) Barangnya dapat tergambar jelas ketika dijelaskan
- h) Tempat penerimaan barangnya ditentukan

Artinya: "Dalam transaksi salam disyaratkan untuk menyebutkan tempat penyerahan barang pesanan. Jika salam dilakukan di suatu tempat yang tidak layak sebagai tempat penyerahan barang, atau karena penyerahan barang memerlukan biaya angkutan untuk membawa barang ke tempat penyerahan tersebut."

- i) Pada barang yang dipertukarkan tidak ada indikasi yang menjurus pada terjadinya *riba al-fadl*, baik segi ukuran maupun jenisnya.
- j) Yang dipertukarkan dari empat kategori barang, yaitu barang yang ditakar, ditimbang, dihitung, dan diukur.³⁴

Sedangkan menurut fatwa DSN-MUI, syarat objek akad salam yaitu:

- a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

³⁴ Chatibul Umam, Figh Empat Madzhab, 239.

- e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. ³⁵

3. Implikasi Hukum Akad Salam

Dengan sahnya akad *salam*, *muslam ilaih* berhak mendapatkan modal dan berkewajiban untuk mengirimkan objek yang ditransaksikan kepada pembeli. Bagi pembeli, ia berhak memiliki objek yang ditransaksikan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, dan berkewajiban membayarkan *ra'sul mal* kepada *muslam ilaih*.³⁶

4. Perbedaan Salam Dengan Akad Jual Beli

- a. Menurut Hanafiyah, ra'sul mal tidak boleh diganti sebelum serah terima dengan pembeli, serah terima ra'sul mal merupakan syarat bagi sahnya akad salam. Berbeda dengan jual beli, harga bisa diganti jika berupa hutang, dan tidak harus diserah terimakan waktu akad. Untuk objek yang ditransaksikan tidak boleh ada penggantian, begitu juga dengan objek akad jual beli yang telah disepakati.
- b. Jika *muslam* melakukan pembatalan (iqalah) atas sebagian kontrak, dengan mengambil sebagian harga atau modal salam dan barang yang dipesan, maka diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu juga dengan akad jual beli.

³⁵ hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000 5 salam.pdf, 04/04/2000

³⁶ Dimyauddin Diuwaini, *Figh Muamalah*, 134.

- c. Muslam ilaih tidak diperbolehkan meminta muslam untuk lepas dari ra'sul māl tanpa persetujuannya, jika muslam setuju, maka akad salam menjadi batal. Dengan adanya ibra' (bebas) dari muslam, maka tidak akan pernah ada serah terima ra'sul māl, padahal serah terima ra'sul māl merupakan syarat sahnya akad salam, berbeda dengan serah terima pada akad jual beli. Sebaliknya dalam akad salam muslam boleh melakukan ibra' atas muslam fīh, tidak dalam akad jual beli, objek akad harus diserahkan.
- d. Muslam boleh melakukan hawalah, kafalah, dan rahn atas ra'sul māl, begitu juga muslam ilaih atas muslam fih, dengan catatan, ra'sul māl harus diserahkan muhal alaih, kafil, rahin pada saat melakukan akad.³⁷

5. Perbedaan Salam Dengan Ijon

Banyak orang yang menyamakan antara jual beli salam dengan ijon. Namun terdapat perbedaan besar dari keduanya. Dalam ijon, barang yang dibeli tidak diukur atau ditimbang secara jelas dan spesifik. Demikian juga dengan penetapan harga beli, sangat tergantung pada keputusan pihak tengkulak yang seringkali dominan dan menekan petani yang berada pada posisi lemah.

Adapun transaksi pada jual beli *salam* mengharuskan adanya dua hal sebagai berikut:

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Ibid*, 134.

a. Pengukuran dan spesifikasi yang jelas. Hal ini sesuai dengan hadits Rasul:

Artinya: "Barang siapa melakukan transaksi salaf (salam) pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang jelas pula." (HR. Bukhari).³⁸

b. Adanya keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Hal ini terutama dalam menyepakati harga.

6. Salam Pada Beberapa Jenis Barang

Para ulama berbeda pendapat mengenai salam pada beberapa jenis barang, diantaranya:

a. Salam pada hewan

Menurut Hanafiyah, salam pada hewan tidak diperbolehkan karena setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga menurut Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Sa'id bin Jabair, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, *salam* pada hewan diperbolehkan dengan menganalogikannya (qiyas) pada qardh (utang). Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar Sa'id bin Al-Mussayyab, Hasan, Sya'bi, Mujahid, Az-Zuhri, dan Abu Tsaur.³⁹

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, 249.

³⁸ Imam Hafidh Abi Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 659.

b. Salam pada daging beserta tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, salam pada daging dan tulang hukumnya tidk diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek:

- 1) Aspek gemuk atau kurusnya hewan
- 2) Aspek sedikit banyaknya tulang hewan

Akan tetapi menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, *salam* pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misalnya jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, umur serta ukuran (beratnya).⁴⁰

c. Salam pada pakaian

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung, dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut Hanafiyah yang menggunakan qiyas, salam tidak berlaku untuk pakaian. Namun apabila menggunakan istihsan, maka diperbolehkan karena ada persamaan dengan māl mišli dalam jenis, macam, sifat, bahan serta ukurannya. Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan salam pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir, ulama telah ijma' mengenai hal itu. 41

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Terj. Ahmad Zuhri Rangkuti.* (Jakarta: Gema Insani Press, 2010), 616.

⁴¹ *Ibid*, 617.

Salam pada roti d.

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iah, salam pada roti dengan cara hitungan hukumnya tidak sah karena ada perbedaan yang mencolok antara satu roti lainnya dalam besar dan kecilnya. Abu Yusuf dengan roti membolehkannya apabila macam, timbangan, dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Hanabilah, salam pada roti hukumnya sah apabila memungkinkan untuk ditentukan sifatnya.42 Bila membeli roti dengan sistem salam, hendaknya disebutkan bahwa roti yang dimaksud adalah yang terbuat dari burr (Inggris: wheat, jenis gandum), sya'ir (Inggris: barley, jenis gandum), dukhn (beras mutiara) atau jagung, hendaknya diseebutkan juga basah atau keringnya dan warnanya.43

7. Perselisihan Antara Penjual dan Pembeli dalam Jual Beli Salam

Dalam aplikasi jual beli secara salam, tidak jarang ditemui perselisihan diantara penjual dan pembeli. Perselisihan yang timbul disebabkan oleh berbagai macam hal, diantaranya:

Mengenai ukuran barang yang dipesan Perkataan yang dipegang dalam hal ini adalah orang yang datang dan membawa barang yang serupa.

Mengenai jenis barang yang dipesan

⁴² *Ibid*, 618.

⁴³ Chatibul Umam, Figh Empat Madzhab, 244.

Hukum dalam hal ini yaitu saling bersumpah dan saling membatalkan.

c. Mengenai waktu yang ditentukan

Perkataan orang yang dipegang dalam perselisihan ini adalah yang menerima pesanan

d. Mengenai tempat penerimaan

Pendapat yang masyhur mengatakan bahwa orang yang mengaku suatu tempat terjadinya akad jual beli *salam*, maka perkataan yang dipegang adalah perkataannya. Jika tidak ada seorang pun dari keduanya yang mengaku suatu tempat jual beli *salam*, maka yang perkataan yang dipegang adalah perkataan orang yang mendapatkan pesanan.⁴⁴

⁴⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid. Terj. M. Abu Usamah Fakhtur Rokhman.* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 410.